



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

**NOMOR : 49/Kpts/ KPU-Kota-011.329181/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN JUMLAH TAYANGAN DAN UKURAN/DURASI IKLAN KAMPANYE SERTA  
MEDIA MASSA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, KPU Kota Depok dalam memfasilitasi penayangan iklan kampanye agar berjalan dengan tertib, lancar, aman dan sesuai ketentuan yang berlaku, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Jumlah Tayangan, Ukuran/Durasi Iklan kampanye dan Media massa yang digunakan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 04/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
11. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
12. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 08/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Syarat Jumlah Dukungan Dan Sebaran Wilayah Kecamatan Dalam Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
13. Keputusan KPU Kota Depok Nomor : 14/Kpts/KPU-Kota-001.329181/2015 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 38/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Penetapan Jumlah Kepala Keluarga di Kota Depok Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

15. Keputusan

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor: 46/Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;
16. Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Depok tanggal 26 Mei 2015 Nomor: 470/657-Bid.Info perihal Jumlah Kepala Keluarga.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 319/ BA/ VII/2015 tentang Penetapan Ukuran, Bahan dan Volume untuk Kebutuhan Pengadaan Penyebaran Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye, Jumlah Tayangan dan Ukuran/Durasi Iklan Kampanye Serta Media Massa Yang Digunakan dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN JUMLAH TAYANGAN, UKURAN/DURASI IKLAN KAMPANYE DAN MEDIA MASSA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

KESATU : Menetapkan Jumlah Tayangan dan Ukuran/Durasi Iklan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Belanja Hibah APBD Kota Depok Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Depok Tahun 2015;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok  
Pada Tanggal : 27 Juli 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK**

Ttd.

**TITIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK

Kepala Sub Bagian Hukum,



**MUHAMMAD SAID YASARI**

**NIP. 19851125 200912 1 003**

Lampiran I : KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : /Kpts/KPU-Kota-011.329181/2015

Tentang : PENETAPAN JUMLAH TAYANGAN, UKURAN/DURASI  
IKLAN KAMPANYE DAN MEDIA MASSA YANG  
DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015

**JUMLAH TAYANGAN DAN UKURAN / DURASI IKLAN KAMPANYE  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>MEDIA KAMPANYE</b>	<b>UKURAN</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Media Cetak	3 Media x 14 Hari	42 Kali	Setiap Pasangan Calon
2	Televisi			
	Prime Time (1 Spot selama 30 Detik)	1 Spot x 14 hari	14 Spot	Setiap Pasangan Calon
	Non Prime Time (1 Spot selama 30 Detik)	9 Spot x 14 hari	126 Spot	Setiap Pasangan Calon
3	Radio (1 Spot selama 60 Detik)	10 spot x 14 hari	140 spot	Setiap Pasangan Calon

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA DEPOK**

Ttd.

**TIK NURHAYATI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

**MUHAMMAD SAID YASARI**

NIP. 19851125 200912 1 003

